

**PERUBAHAN TATANAN BUDAYA HUKUM PADA MASYARAKAT
ADAT SUKU BADUY PROVINSI BANTEN**
*(The Change of Legal Culture Order on Indigenous People of Baduy Tribe
in The Banten Province)*

Otom Mustomi

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Jl. Balai Rakyat Utan Kayu Jakarta Timur

Telepon: 081310003530

Email: otommustomi@gmail.com

Tulisan diterima: 10-05-2017; Direvisi: 03-08-2017; Disetujui Diterbitkan: 18-08-2017

ABSTRACT

This research aims to elaborate the geographical state of the Baduy Tribal Legal culture of Banten Province, and then also reveals about a legal culture of Baduy people life change, thoroughly. It analyzes the tribal legal culture in Indonesia, looks over on causes of legal changes of Baduy tribe kinship life in Banten province as part of Sunda tribe in Banten province. This research uses normative juridical method analyzing qualitatively using secondary data related to legal culture system of Baduy tribe in Banten province. The result of this research that is the village of Baduy tribe still part of Sunda tribe commonly not much different with another Sunda tribe. In particular, distinguishing the Baduy Tribe of Banten Province with another Sunda tribes are the ways of dressing and the implementation of tradition as part of the culture of law that still firmly hold the legal culture that comes from the habit of the roots of their ancestor tradition that still well-maintained. They are still tied to the customary tradition of internal marriage, prioritizing customary law and "ulayat" rights that almost extinct as it happens in some regions in Indonesia. They absorb and sorting out external effects such behavior from outside society including television, encourage the youth to go school as long as it does not impair their legal culture order.

Keywords: Custom of the Baduy Tribe, Legal Culture

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan geografis keadaan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten, kemudian mengungkapkan secara cermat tentang budaya hukum perubahan kehidupan Masyarakat Baduy, juga menganalisis budaya hukum adat di Indonesia, menganalisis atas penyebab perubahan-perubahan hukum atas kehidupan kekerabatan Suku Baduy Provinsi Banten sebagai bagian suku Sunda di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan sistem budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten di Provinsi Banten. Hasil penelitian antara lain; dalam Kampung Suku Baduy masih berada bagian dari suku Sunda yang secara umum tidak terlalu banyak berbeda pada suku Sunda lainnya. Secara khusus yang membedakan Suku Baduy Provinsi Banten dengan suku Sunda lainnya adalah cara-cara berpakaian dan pelaksanaan tradisi sebagai bagian budaya hukum yang masih teguh memegang budayanya yang bersumber dari kebiasaan akar tradisi leluhur mereka yang masih dijaga baik. Budaya hukum terhadap perubahan berkehidupan masyarakat Masyarakat Baduy telah terikat tradisi adat perkawinan internal dan budaya hukum tradisi mereka yang mutlak dijaga secara murni. Budaya hukum atas berkehidupan hukum adat masih memprioritaskan hukum

adat dan hak ulayat yang hampir punah sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, ternyata Suku Baduy Provinsi Banten mampu mempertahankan eksistensinya dari pengaruh kemajuan bangsa. Perubahan tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten terhadap rongrongan pergaulan secara eksternal termasuk mengikuti pola-pola berperilaku pada masyarakat luar, termasuk penerimaan alat komunikasi informasi seperti menonton televisi, juga menganjurkan sekolah kalangan muda sepanjang tidak merusak tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten yang mutlak harus dijaga keberadaan dan kelestariannya. Sedangkan dari sisi, sarannya Pemda Jawa Barat berkewajiban untuk mempertahankan budaya hukum masyarakat suku Sunda termasuk Suku Baduy Provinsi Banten dari ancaman kepunahan dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menjadi bagian tujuan wisata, karena tanpa dukungan pemerintah tidak maksimal mendatangkan devisa wisatawan yang datang secara individu.

Kata Kunci: Adat Suku Baduy, Budaya Hukum.

PENDAHULUAN

Modernisasi membawa perubahan hukum yang menyeluruh dalam tatanan kehidupan hukum di Indonesia (*Pikiran Rakyat*, 13 Januari 2007). Demikian halnya dengan masyarakat adat dan norma-norma adat ("budaya hukum") yang ada di dalamnya, berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pepatah lama yang mengatakan bahwa adat itu "tidak lekang kena panas dan tidak lapuk kena hujan", dalam kenyataannya telah mengalami perubahan. Jumlah masyarakat adat yang benar-benar asli dan belum tersentuh dari luar dalam kenyataannya telah berkurang. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, serta terbangunnya jaringan pemerintahan hingga daerah-daerah terpencil, telah menyebabkan terbukanya daerah terisolasi (Soekanto, 1999: 1).

Dalam kenyataannya, masih ada masyarakat adat yang cenderung untuk lebih kuat mempertahankan prinsip dan pandangan hidup mereka, bahkan ada keinginan dan kekuatan bahwa setiap perubahan harus ditolak sama sekali karena mereka punya anggapan demi melestarikan sebagai budaya yang sudah menjadi warisan dari leluhur sebelumnya (Sulaiman, 2004). Paling sedikit ada

empat alasan penulisan ini menjadi penting:

Pertama, pada tatanan hukum tidak terlepas kondisi geografis, karena dalam pelaksanaannya lazim mematuhi tahapan-tahapan sesuai dengan adat mereka masing-masing, sehingga untuk pelaksanaan perkawinan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan sistim kekeluargaan dari masyarakat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan sukar untuk dipahami tanpa diikuti dengan pemahaman terhadap sistim kekeluargaan (sistim kekerabatan), karena budaya hukum masih hidup khususnya peran dan fungsi mas kawin perkawinan adat di Indonesia (Elsi Kartika Sari, *Majalah Hukum Trisakti No. 40/Tahun xxiv/Juli/2001*).

Kedua, adapun sistim kekerabatan yang terdapat di Indonesia selain masyarakat Suku Baduy Provinsi Banten adalah sistem kekerabatan Patrilineal itu terdapat di daerah adat orang Batak, orang Bali, dan orang Ambon (Salman, 1992: 7), berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur (Batak: tuhor, boli; Bali: patukun), di mana sesudah terjadi perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, maka isteri melepaskan

kewargaan adat dari kerabat bapaknya dan masuk kewargaan adat suaminya. Karena itu, hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan isterinya (**Hadikusuma, 1987: 15**).

Ketiga, Sistem kekerabatan parental dan bilateral yang melekat pada sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu terus ke atas. Sistem kekerabatan matrilineal dimaksud yang terdapat di daerah adat orang Minangkabau, orang Kerinci, dan orang Semendo (**Sjaripuddin, 1984: 182**).

Sistem kekeluargaan matrilineal yang disebutkan di atas, mempunyai perkawinan adat semendo dan bila terjadi perkawinan seorang pria dengan seorang wanita, maka pria itu sebagai suami melepaskan kewargaan adatnya dan memasuki kewargaan adat isterinya. Bila hal ini dilihat dari sudut kekerabatan isteri, maka hak dan kedudukan suami lebih rendah dari hak dan kedudukan isterinya. Status suami dalam sistem perkawinan matrilineal yang disebutkan di atas mempunyai kedudukan sebagai pembantu isterinya dalam menegakkan rumah tangga dan mempertahankan serta meneruskan keturunan isterinya. Isteri memegang rentang kendali dalam urusan rumah tangga, keluarga, dan kerabatnya.

Sistem kekerabatan ini yang berdasarkan pertalian keturunan melalui bapak dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan pihak ibu ke atas. Bilateral/Parental itu terdapat di daerah adat orang Aceh, orang Jawa, orang Dayak, orang Bugis, dan orang Kaili (**Prodjodikoro, 1991: 17**).

Sistem kekerabatan parental atau bilateral disebutkan di atas mempunyai sistem perkawinan yang tidak mengenal pembayaran jujur dan perkawinan semendo. Selain itu, bila terjadi perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, mereka bebas memilih untuk menetap di tempat suami atau isteri atau memilih untuk membangun

kehidupan baru yang lepas dari pengaruh orangtua masing-masing.

Sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui bapak dan ibu yang menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan pihak ibu secara berganti-ganti, dan pergantian itu dilakukan bila ayah atau ibu mempunyai kelebihan di antara keduanya, biasa disebut *alternerend*. *Alternerend* itu terdapat di daerah adat orang Kaili, orang Pamona, dan orang Bare'e (**R.Otje Salman**).

Keempat, budaya hukum pada masyarakat Suku Baduy, dimana sebagai bagian dari masyarakat Sunda, masyarakat adat Suku Baduy justru melakukan tradisi dalam upacara perkawinannya menurut tata cara perkawinan adat Sunda. Namun karena mereka juga merupakan anggota masyarakat adat, maka upacara perkawinannya masih dilengkapi lagi dengan tradisi yang diwariskan leluhurnya. Karena masyarakat adat Suku Baduy juga pada umumnya beragama Islam, maka perkawinannya dilakukan di depan penghulu dan kemudian dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat oleh petugas pencatat nikah. Selain itu, pengantin wanita harus didampingi oleh wali atau orang yang ditunjuk sebagai wali. Ketentuan tersebut merupakan persyaratan baku agar perkawinan dinyatakan sah oleh negara (**Suganda, 1999: 107**).

Kelima perubahan hukum atas suatu sistem perkawinan di tanah Sunda dilaksanakan baik secara adat termasuk Suku Baduy Provinsi Banten maupun secara agama Islam, dalam penyelenggaraan perkawinan itu terdapat upacara-upacara adat yang bercampur dengan agama Islam, antara lain; Keluarga batih (terdiri dari suami, isteri dan anak-anak), Matrilokal (sesudah menikah masih tetap tinggal dalam satu rumah bersama orangtua), Dulur, baraya deukeut, baraya jauh (sekelompok kerabat yang masih sadar akan kekerabatannya), Bondoroyot (diorientasikan oleh seorang Ego kepada nenek moyangnya yang jauh di masa

lampau) (**Falsafah Hidup Masyarakat Sunda**). <http://www.depdagri.go.id> diakses tanggal 21 April 2015).

Sepanjang sejarah Indonesia, pengaturan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari wacana keluarga. Dalam konteks inilah baik agama sebagai sebuah institusi maupun negara memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga, sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu negara, sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya. Meskipun kepentingan negara ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain (**Sejarah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. <http://www.lbh.apik.or.id/penelitian-1.htm> diakses tanggal 19 Agustus 2015).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan kondisi geografis keadaan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten, kemudian mengungkapkan secara cermat tentang budaya hukum perubahan kehidupan Masyarakat Baduy, juga menganalisis budaya hukum kehidupan tatanan hukum adat di Indonesia, menganalisis penyebab perubahan-perubahan hukum atas kehidupan kekerabatan Suku Baduy Provinsi Banten sebagai bagian suku Sunda di Provinsi Banten.

Dalam kaitannya dengan perubahan hukum, (**Friedman, 1984**) mengemukakan bahwa perubahan itu dapat terjadi pada tiga unsur yang sangat dominan dalam hukum tersebut yaitu; *structure, substance* dan *legal culture*. Pertama, struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya.

Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan proses hukum itu berjalan dan

dijalankan. Kedua, substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Ketiga, kultur hukum yang datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum seperti pengadilan dan jika masyarakat dalam menyelesaikan kasus terjadi memilih pengadilan untuk menyelesaikannya, maka masyarakat itu mempunyai perspektif positif tentang pengadilan. Kultur masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembaharuan hukum dan pembaharuan masyarakat.

Kebanyakan orang selalu berpendapat bahwa apa yang dinamakan sistem hukum hanya mencakup komponen struktural dan substansial saja tanpa mempertimbangkan adanya komponen kultural tersebut. Komponen struktural dari suatu sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung sistem tersebut. Sedangkan komponen substansif adalah mencakup segala apa yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum.

Dalam Pemahaman norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, doktrin sejauh semuanya itu dipergunakan dalam proses bekerjanya hukum. Komponen yang ketiga adalah budaya hukum atau disebut dengan "*the legal culture*" adalah keseluruhan faktor yang menentukan sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Jadi eksistensi budaya hukum itu adalah tidak lain dari keseluruhan sikap masyarakat yang akan menentukan seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat (**Soekanto, 1993: 17**).

Lebih lanjut Friedman mengatakan bahwa tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, bahkan menurut Erman Radjaguguk, sistem hukum yang tidak didukung budaya hukum, bagaikan ikan di dalam baskom yang tidak bisa

berenang. Artinya, hukum itu tidak akan berjalan secara efektif bahkan akan ditinggalkan oleh masyarakat, karena menurut Erman Radjagukguk bahwa perubahan hukum di Indonesia pada persatuan bangsa banyak dipengaruhi kepentingan pertumbuhan ekonomi, dan tuntutan kesejahteraan sosial, sehingga banyak tatanan budaya hukum bergeser tatanan dokmatig menjadi tatanan kepentingan nilai-nilai budaya ekonomis yang mulai terjadi (**Radjagukguk, 2010**).

Pitirim A. Sorokin mengemukakan bahwa pengaruh kekuatan dari lingkungan terhadap kehidupan suatu masyarakat, dapat menyetop proses pengungkapan atau pemunculan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Bila terjadi bentuk penekanan yang menekan kehidupan suatu masyarakat, maka bukan perubahan yang akan terjadi, tetapi justru akan membuat masyarakat tersebut tetap mempertahankan dan memelihara tradisinya. Kosenkuensi adalah bentuk kesederhanaan dalam kehidupan tradisional dalam belunggu adat leluhur yang ketat, akan lebih dibakukan atau dilambangkan sebagai *inner frame of references*, baik untuk skala kehidupan kelompok atau masyarakatnya (**Sorokin, 1928: 739**).

Untuk memperjelas pemahaman, maka berikut ini adalah definisi operasional (**Yasyin, 1997**) dari istilah-istilah sebagai berikut:

1. Adat adalah aturan sejak nenek moyang. Sedangkan adat kebiasaan adalah aturan sejak nenek moyang yang lazim wajar secara umum yang terjadi atau dijumpai sebagaimana yang sudah-sudah, sering terjadi.
2. Era Globalisasi adalah jaman atau periode atas paham kebijaksanaan pemerintah yang memperlakukan dunia sebagai lingkungan yang bisa mempengaruhi politik.
3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan berpentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kampung adalah desa, dusun, perkumpulan, kelompok rumah berkumpul sifatnya terbelakang (kurang modern) berkaitan kebiasaan, berkaitan dengan kampung tercakup dalam perilaku, kepercayaan, tata cara bertanam/perikanan/perkebunan sebagai bagian lingkungan.
5. Suku Baduy adalah merupakan masyarakat yang masih mempertahankan hidup secara tradisional secara turun temurun yang merupakan salah satu masyarakat adat di Jawa Barat yang berada di Provinsi Banten masuk kelompok masyarakat suku Sunda (**Suganda, : 5**). Suku Baduya adalah perkampungan tradisional dengan warganya yang masih kuat mempertahankan adat istiadat nenek moyangnya (**Ahmad Sya: 88**).
6. Masyarakat adalah sekumpulan orang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu. Masyarakat adat sekumpulan orang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu yang masih memegang teguh kebiasaan aturan dari nenek moyang dahulu.
7. Modernisasi adalah hal atau keadaan, kondisi, budaya/kebiasaan tindakan, teknologi menjadikan modern.
8. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi, masyarakat, misalnya; timbulnya pengorganisasian, struktur masyarakat ataupun buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan, masyarakat adat dengan pemerintah desa dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.

9. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyangnya cara-cara hidup yang telah ada.
10. Perubahan hukum adalah perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
11. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
12. Pemerintahan Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Daerah Banten adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. Tata tertib adalah aturan, tata tertib, sistem dimana Indonesia mengusulkan dibutuhkan suatu baru dalam pergaulan bangsa-bangsa dunia.
16. Tradisional adalah bersifat adat kebiasaan yang turun temurun masalah kepercayaan, pertanian, perikanan, kehutanan, adat upacara (menurut) adat.
17. Tentang adalah hal perihal tahu tidak tahu terhadap sikap, pembentukan lembaga belum jelas, berhadapan atau berseberangan dengan kebenaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A.Kondisi Hukum Geografis Suku Baduy

Masyarakat suku baduy terbagi dalam dua kelompok yaitu suku baduy luar dan suku baduy dalam. Kelompok terbesar disebut dengan baduy luar atau urang penamping yang tinggal disebelah utara Kenakes. Mereka berjumlah sekitar 7 ribuan yang menempati 28 kampung dan 8 anak kampung.

Mereka tinggal didaerah Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh dan Cisagu yang mengelilingi Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam dan sudah dapat berbaur dengan masyarakat Sunda lainnya. Ciri-ciri lain dari masyarakat suku baduy luar antara lain:
(<http://www.forumdesa.org/mudik/kampung/hph>)

- Mereka telah mengenal teknologi, seperti peralatan elektronik, meskipun penggunaannya tetap merupakan larangan untuk setiap warga Baduy, termasuk warga Baduy Luar.
- Proses Pembangunan Rumah penduduk Baduy Luar telah menggunakan alat-alat bantu, seperti gergaji, palu, paku, dan lain-lain, yang sebelumnya dilarang oleh adat Baduy Dalam.
- Menggunakan pakaian adat dengan warna hitam atau biru tua (untuk laki-laki), yang menandakan bahwa mereka tidak suci. Kadang menggunakan pakaian modern seperti kaos oblong dan celana jeans.
- Kelompok masyarakat panamping (Baduy Luar), tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi (di luar) wilayah Baduy Dalam, seperti Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, dan lain

sebagainya(<http://www.forumdesa.org/mudik/kampung/hph>).

Sementara di bagian selatannya dihuni masyarakat Baduy Dalam atau Urang Dangka. Diperkirakan mereka berjumlah 800an orang yang tersebar di Kampung Cikeusik, Cibeo dan Cikartawana. Kelompok Tangtu (Baduy Dalam). Suku Baduy Dalam tinggal di pedalaman hutan dan masih terisolir dan belum masuk kebudayaan luar. Memiliki kepala adat yang membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi yang biasa disebut Pu'un. Orang Baduy dalam tinggal di tida kampung,yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik(**Adry dkk, 2011:97**).

Kelompok Baduy Dangka, mereka tinggal di luar wilayah Kanekes, dan pada saat ini tinggal dua kampung yang tersisa, yaitu Padawaras (Cibengkung) dan Sirahdayeuh (Cihandam). Kedua kelompok ini memang memiliki ciri yang beda. Bila Baduy Dalam menyebut Baduy Luar dengan sebutan Urang Kaluaran, sebaliknya Badui Luar menyebut Badui Dalam dengan panggilan Urang Girang atau Urang Kejeroan. Ciri lainnya, pakaian yang biasa dikenakan Baduy Dalam lebih didominasi berwarna putih-putih.

Suku Baduy Dalam belum mengenal budaya luar dan terletak di hutan pedalaman. Karena belum mengenal kebudayaan luar, suku Baduy Dalam masih memiliki budaya yang sangat asli. Suku Baduy Dalam tidak mengizinkan orang luar tinggal bersama mereka. Bahkan mereka menolak Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk. Suku Baduy Dalam dikenal sangat taat mempertahankan adat istiadat dan warisan nenek moyangnya.

Mereka memakai pakaian yang berwarna putih dengan ikat kepala putih serta membawa golok. Pakaian suku Baduy Dalam pun tidak berkancing atau kerah. Uniknya, semua yang di pakai suku Baduy Dalam adalah hasil produksi mereka sendiri. Biasanya para perempuan yang bertugas membuatnya. Suku Baduy Dalam dilarang memakai pakaian modern

(<http://www.forumdesa.org/mudik/kampung/hph>).

Selain itu, setiap kali bepergian, mereka tidak memakai kendaraan bahkan tidak pakai alas kaki dan terdiri dari kelompok kecil berjumlah 3-5 orang. Mereka dilarang menggunakan perangkat teknologi, seperti Hp dan TV. Masyarakat Baduy sangat taat pada pimpinan yang tertinggi yang disebut Puun. Puun ini bertugas sebagai pengendali hukum adat dan tatanan kehidupan masyarakat yang menganut ajaran Sunda Wiwitan peninggalan nenek moyangnya(**Adry dkk, 2011:102**).

Setiap kampung di Baduy Dalam dipimpin oleh seorang Puun, yang tidak boleh meninggalkan kampungnya. Pucuk pimpinan adat dipimpin oleh Puun Tri Tunggal, yaitu Puun Sadi di Kampung Cikeusik, Puun Janteu di Kampung Cibeo dan Puun Kiteu di Cikartawana. Sedangkan wakilnya pimpinan adat ini disebut Jaro Tangtu yang berfungsi sebagai juru bicara dengan pemerintahan desa, pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Di Baduy Luar sendiri mengenal sistem pemerintahan kepala desa yang disebut Jaro Pamerintah yang dibantu Jaro Tanggungan, Tanggungan dan Baris Kokolot (**Adry dkk, 2011:97**).

Mata pencarian masyarakat Baduy yang paling utama adalah bercocok tanam padi huma dan berkebun serta membuat kerajinan koja atau tas dari kulit kayu, mengolah gula aren, tenun dan sebagian kecil telah mengenal berdagang. Kepercayaan yang dianut masyarakat Kanekes adalah Sunda Wiwitan. Didalam Baduy Dalam, ada semacam ketentuan tidak tertulis bahwa ras keturunan Mongoloid, Negroid dan Kaukasoid tidak boleh masuk ke wilayah Baduy Dalam. (**Adry dkk, 2011:67**).

Jika semua ketentuan adat ini dilanggar maka akan kena getahnya yang disebut kuwalat atau pamali adalah suku Baduy sendiri. Prinsip kearifan yang dipatuhi secara turun temurun oleh masyarakat Baduy ini membuat mereka tampil sebagai

sebuah masyarakat yang mandiri, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Karena itu, ketika badai krisis keuangan global melanda dunia, dan merontokkan pertahanan ekonomi kita di awal tahun millennium ini, suku Baduy terbebas dari kesulitan itu (Adry dkk, 2011:87).

Hal itu berkat kemandirian mereka yang diterapkan dalam prinsip hidup sehari-hari. Orang Baduy tidak saja mandiri dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka tak membeli beras, tapi menanam sendiri. Mereka tak membeli baju, tapi menenun kain sendiri. Kayu sebagai bahan pembuat rumah pun mereka tebang di hutan mereka, yang keutuhan dan kelestariannya tetap terjaga. “Dari 5.136,8 hektar kawasan hutan di Baduy, sekitar 3.000 hektar hutan dipertahankan untuk menjaga 120 titik mata air”, kata Jaro Dainah, kepala pemerintahan (Jaro Pamarentah) suku Baduy (Adry dkk, 2011: 35).

Kemandirian mereka dari hasrat mengkonsumsi sebagaimana layaknya orang kota, antara lain tampak pada beberapa hal lainnya. Untuk penerangan, mereka tak menggunakan listrik. Dalam bercocok tanam, mereka tak menggunakan pupuk buatan pabrik. Mereka juga membangun dan memenuhi sendiri kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, lumbung padi, dan sebagainya (Adry dkk, 2011: 23).

Hal yang serupa dirasakan oleh masyarakat adat Suku Baduy untuk mempertahankan keberadaan wilayah fisik dan wilayah budaya merupakan perjuangan yang melelahkan ketika menghadapi isu lingkungan yang makin rusak. Kawasan hutan sekitarnya dirambah, pohon-pohonnya dijarah.

Bagi warga Suku Baduy, hutan merupakan bagian dari ekosistem kehidupan mereka yang harus dijaga dan dipertahankan kelestariannya. Fungsi hutan oleh masyarakat adat suku Baduy dibagi menjadi tiga yaitu: hutan titipan (*leuweung titipan*), hutan tutupan

(*leuweung tutupan*) dan hutan garapan (*leuweung garapan*).

Leuweung titipan merupakan kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh diganggu, biasanya berada di daerah atas pegunungan atau puncak. *Leuweung tutupan* merupakan kawasan yang dialokasikan untuk daerah pemukiman di masa mendatang dan lahan garapan. Sedangkan *Leuweung garapan* merupakan kawasan hutan yang telah menjadi lahan garapan masyarakat (sawah, berhuma/ladang atau kebun), (Petani Berdaulat dengan Menjaga Alam (<http://www.forumdesa.org/mudik/kampung/php>), diakses tanggal 7 Januari 2015).

Hutan yang menjadi sumber air dipertahankan agar tetap lestari menyimpan air hujan di musim hujan (supaya tidak timbul banjir bah di lembah), lalu tetap memberikan air simpanannya secara berangsur sepanjang musim kemarau. Untuk itu, semua masyarakat adat Suku Baduy dilarang menebang pohon dalam hutan, bahan mengumpulkan ranting kering untuk kayu bakar pun tidak boleh (Melestarikan Hutan ala Suku Baduy, <http://www.indonesia.com/intisari/2000/des/alih-12.htm> diakses tanggal 13 Maret 2015).

Kesetiaan masyarakat adat Suku Baduy terhadap wilayah fisik tempat tinggalnya, sehingga secara ekologis memiliki empat ciri ekologis; Pertama, rona lingkungan hidup geofisik berbeda dengan kampung masyarakat Sunda di sekitarnya. Kedua, hutan berfungsi sebagai penyangga ketahanan lereng dan bukit dari kemungkinan terjadinya bencana longsor atau banjir pada musim hujan. Ketiga, kawasan yang dijadikan permukiman bentuk tradisional Sunda, bahan bangunan digunakan berasal dari bahan tradisional setempat termasuk pembagian kawasan wilayahnya dan Keempat, dimana masyarakat Suku Banten adalah kenyataannya berupa keanekaragaman sumber daya alam hayati setempat, misal; terdapat 39 jenis tanaman dan tumbuhan

yang dipelihara dan dikembangkan masyarakatnya, juga 10 kultivar jenis padi, 13 kultivar ubi kayu dan 39 kultivar jenis pisang

(<http://www.indonesia.com/intisari/2000/des/alhi-12.htm>, diakses tanggal 13 Maret 2015).

Masyarakat adat Suku Baduy mencoba melindungi tempat tinggalnya melalui usaha menjaga kelestarian wilayahnya dengan adanya "*leuweung larangan*" dan "*leuweung tutupan*". Untuk tindakan "*leuweung larangan*" artinya menjaga kelestarian hutan, meski tidak dijaga secara fisik, kondisi hutan tersebut masih tetap utuh. Jangankan menjarah isi hutan, menemukan ranting yang jatuh sekalipun, mereka tidak berani mengambilnya, dimana dalam bahasa Sunda *leuwueng* artinya hutan (Suganda, 2016: 5).

Mengganggu tanaman yang tumbuh dianggap "pamali" tabu, jika hal itu dilanggar, yang bersangkutan akan menerima sanksi dari leluhurnya. Karena itu walaupun tidak dijaga secara fisik, hutan di Suku Banten tetap utuh, tetap lestari (Kompas, 13 Maret 2006).

Tabu, pantangan atau pamali masih dilaksanakan secara patuh khususnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan aktivitas kehidupannya. Pantangan merupakan ketentuan hukum tidak tertulis yang dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap orang, termasuk upacara adat di Suku Baduy merupakan pelestarian cara "*leuweung tutupan*" terhadap nilai tradisi leluhur yang berkaitan dengan kepercayaan dan magis.

Konsep hutan larangan untuk menjaga keasliannya ternyata mampu tetap mempertahankan daerah tersebut dan tidak ada seorangpun yang boleh masuk hutan larangan merupakan masih erat kaitan dengan budaya hukum dari pengaruh para laskar Mataram yang lari dan bertempat tinggal tetap pada wilayah tersebut (Sisa Romantisme Pemberontakan Mataram, <http://www.sinarharapan.co.id/fe>

ature/wisata/2004/0401/wis02.html, diakses 25 Nopember 2016).

Pada tatanan hukum masyarakat di Provinsi Banten sebagai salah satu masyarakat hukum di Indonesia, maka masyarakat hukum Suku Baduy merupakan salah satu masyarakat hukum adat di Banten.

Perubahan dalam kehidupan masyarakat adalah segala perubahan yang terjadi dalam institusi-institusi sosial yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut yang melaksanakan budaya hukumnya pada berkehidupan dan bermasyarakat sekitar hukum adatnya (Soekanto, 1999: 12).

Walaupun demikian, warga Suku Baduy tetap mempertahankan falsafah hidup dari karuhunnya yang dijadikan pegangan yang bersifat perdamaian dan menjauhi perselisihan. Diungkapkan dalam kata-kata "*Nyalindung nasihung maung ditekernya mementeng, ulah aya guam, bisa tuliskeun, teu bisa kanyahokeun, sok mun eling moal luput salame!*". Artinya walaupun mendapat hinaan tidak boleh melawan, usahakan menghindar diri sambil tetap eling (sadar) (Soekanto, 1999: 175).

Berkaitan hal tersebut di atas, khususnya perubahan hukum pada masyarakat adat mencakup; yaitu; *pertama*, sifat *relegio-magis* yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia. *Kedua*, sifat *kommun* yang kuat artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat. *Ketiga*, sifat *konkrit* dimana hukum adat masyarakat diliputi oleh fikiran serba konkrit, artinya hukum adat masyarakat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulang hubungan hidup yang konkrit, dan *keempat* sifat visual hukum adat masyarakat mempunyai hubungan hukum dianggap terjadi hanya karena ditetapkan oleh suatu ikatan

kultural sesama anggota masyarakat adat yang telah diberikan kewenangan itu (Soekanto, 1999: 72).

B. Budaya Hukum Terhadap Perubahan Kehidupan Masyarakat Baduy

Budaya hukum waris di Suku Baduy mengutamakan dahulu melihat perkembangan hukum waris adatnya. Terlebih dahulu perlu dilihat dalam perkembangan hukum perkawinan, karena dari dua bidang hukum itulah sebenarnya awal mulanya dari perkembangan hukum waris adat. Namun demikian dalam realitasnya dihadapkan berbagai macam bentuk susunan kekerabatan, meliputi: patrilineal, matrilineal, dan bilateral, yang masing-masing memiliki implikasi terhadap hukum waris Islam. Pada Patrilineal merupakan bentuk kekerabatan yang menarik garis nasab hanya melalui jalur bapak atau laki-laki. Matrilineal merupakan bentuk kekerabatan yang menarik nasab melalui jalur ibu atau perempuan semata. Sementara bilateral merupakan bentuk kekerabatan ditentukan nasab melalui jalur bapak dan ibu (Hazairin, tanpa tahun: 11).

Sehingga pembagian harta dengan cara mewarisi merupakan salah satu bentuk pemilikan harta yang diakui dalam hukum Islam, bahkan Islam mengatur distribusi harta kepada para ahli waris yang berhak dengan bagian jelas dan rinci. Sistem kewarisan yang bercorak patrilineal akan mencerminkan distribusi harta waris yang lebih didominasi dan lebih banyak memberi peluang kepada kaum laki-laki, dan sebaliknya terjadi pada sistem kewarisan matrilineal. Adapun sistem kewarisan yang bercorak bilateral akan lebih memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam menerima distribusi harta warisan (Basyir, 1993: 37).

Islam telah menjadi pengaruh yang dominan di antara kaum ningrat dan pemimpin masyarakat Sunda dan Jawa

terhadap pembagian harta waris (Dixon, 21 April 2007). Berkaitan hal tersebut, ada perkembangan hukum adat waris bagi masyarakat muslim di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah mempunyai perubahan, sehingga pembagian harta warisan yang berlaku, baik bagi masyarakat muslim bangsawan maupun masyarakat muslim orang kebanyakan/biasa ditemukan di satu pihak 2:1 dan di pihak lain ditemukan 1:1. Perubahan prinsip hukum adat waris yang disebutkan itu, sebagai akibat dari masih kurang pengetahuan dan pemahaman tentang kewarisan Islam dida'wakan.

Dapat dikatakan bahwa hal itu boleh jadi merupakan akibat dan ketidaktahuan masyarakat muslim mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam, sebagai akibat dari pengaruh yang diterima suku Kaili dari banyaknya terjadi perkawinan dengan suku lain di luar suku Kaili, dan mungkin juga pengaruh dari desakan ekonomi. Begitu pula Hukum kewarisan Islam itu menjadi menakutkan bagi warga masyarakat muslim di Kabupaten Donggala yang tidak mengetahui hikmahnya karena mereka menganggap yang adil itu adalah bagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan (Ali, 1995).

Apabila dilihat dari distribusi pembagian harta waris, sistem kewarisan pada masyarakat adat mencerminkan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dan di pihak lain mencerminkan pelaksanaan hukum kewarisan adat. Karena itu, membicarakan pelaksanaan hukum kewarisan Islam berarti membicarakan juga pelaksanaan hukum kewarisan adat. Sebagai contohnya adalah dalam hal sistem pembagian harta warisan adat Batak yang patrilineal tidak mengakui adanya pembagian harta warisan bagi anak perempuan. Semua warisan dari orangtua diberikan pada anak laki-lakinya yang esensial sebagai penyambung keturunan menurut garis bapak ("Budaya Indonesia Di tengah Arus Globalisasi", <https://af008.wordpress.com/budaya-indonesia-di-tengah-arus->

globalisasi/ diakses tanggal 7 Juli 2016).

Dengan demikian, sistem kewarisan pada masyarakat adat Sunda umumnya bercorak patrilineal mencerminkan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dan di pihak lain mencerminkan pelaksanaan hukum kewarisan adat.

Masyarakat tradisional Suku Baduy Banten telah memperkaya budaya suku Sunda secara lokal dan masyarakat adat di Indonesia secara nasional, karena prinsip-prinsip yang diwariskan leluhurnya ternyata memiliki kearifan dalam sistem pengetahuan lokal, sesuatu yang selama ini dikesampingkan oleh manusia modern. Modernisasi maupun bantuan-bantuan yang sifatnya mengubah keaslian bangunan, jalan, maupun lingkungan tempat tinggal dianggap sebagai ancaman pemberangusan eksistensi adat istiadat yang selama ini dipegang teguh masyarakat adat Suku Baduy (Suganda, 2013: 5).

Kearifan lokal merupakan sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada sebuah komunitas daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada (Saini KM, Sunda-Cirebon dari Satu Leluhur). Bantuan yang berlebihan justru akan menimbulkan kesenjangan yang pada akhirnya berdampak hilangnya nilai-nilai adat. Kalau sudah begitu, nilai-nilai adat tersebut tidak bisa lagi diselamatkan.

Sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, Indonesia perlu melakukan upaya-upaya untuk tetap melestarikan budaya tradisional yang menjadikannya sebagai identitas bangsa. Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, adalah moto yang akan selalu relevan dengan kondisi negara kaya budaya ini.

Pitirim A. Sorokin mengemukakan bahwa pengaruh kekuatan dari lingkungan terhadap kehidupan suatu masyarakat, dapat menghentikan proses pengungkapan atau pemunculan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Bila

terjadi bentuk penekanan yang menekan kehidupan suatu masyarakat, maka bukan perubahan yang akan terjadi, tetapi justru akan membuat masyarakat tersebut tetap mempertahankan dan memelihara tradisinya. Kosenkuensi terhadap bentuk kesederhanaan dalam kehidupan tradisional dalam belunggu adat leluhur yang ketat, akan lebih dibakukan atau dilambangkan sebagai *inner frame of references*, baik untuk skala kehidupan kelompok atau masyarakatnya, sebagaimana pernyataan Sorokin (Sorokin, 2014: 739):

“The environmental forces are not negligible, but their role consists essentially in retardation or acceleration: or weakening of the realization of the immanent potentialities of system. Sometimes they can crush the system and put an end to its existences; or stop the process of unfolding the immanent potentialities at one the early phases”.

Dalam masyarakat tradisional Suku Banten sebenarnya tidak tergolong terisolasi, baik dari segi teritorial maupun dari aspek-aspek komunikasi, karena pemahaman yang sederhana bahwa suatu kebiasaan masyarakat adat sederhana relatif mudah diterobos oleh berbagai nilai inovatif yang datang dari luar, tetapi kenyataan bahwa pemahaman konsep dalam perubahan tersebut meleset, artinya tidak sederhana seperti yang diduga (Syad dan Mutakin, 2012: 87).

Pada masyarakat Baduy terbuka berbagai pembaharuan yang pernah dikenalkan kepada mereka, misal program Panca Usaha Tani mendapat respons atau netral terutama dari kalangan tokoh dan anggota masyarakatnya, karena terlepas karakteristik masyarakat Adat Baduy yang fatalistic pada bentuk-bentuk rutinitas dalam kehidupan diantaranya; kesederhanaan, keterikatan yang kuat pada adat leluhur, dan solidaritas yang kuat di dalam memegang teguh kekerabatan Seuweu Putu Baduy atau Sa-Adat Baduy .

Karakteristik masyarakat tradisonal seperti halnya masyarakat Adat Masyarakat Baduy, diuraikan juga oleh Y.A. Cohen (**dalam Sya dan Mutakin, 2012: 86**):

“It is a general characteristic of highly traditional people that are not only fundamentalist in out look but that they are also generally guided by particularistic values in the organization of their social relationship and by particularistic criteria in the evaluation of performance”.

Penerimaan secara positif masyarakat adat Suku Banten menurut Selo Sumarjan adalah terhadap unsur-unsur pembaharuan sebagai bentuk perubahan sosial dari generasi mudanya adalah positif. Respon positif ini tidak terlepas dari peranan pengalaman pendidikan di kalangan generasi muda yang relatif tinggi dibandingkan dengan pengalaman pendidikan para tokoh dan anggota masyarakat lainnya (**Sya dan Mutakin, 2012: 87**):

Arnold M. Rose mengemukakan memerlukan 3 (tiga) teori perubahan sosial yang dihubungkan dengan hukum yang berkaitan dalam suatu tatanan masyarakat tradisonal; *pertama*, teori Kumulasi, sifatnya progresif pada penemuan bidang teknologi. Penemuan baru bidang teknologi merupakan faktor utama penyebab terjadinya perubahan sosial, karena suatu penemuan mempunyai daya berkembang kuat (**Sya dan Mutakin, 2012: 32**). Organisasi ekonomi dalam budaya hukum mutlak didasarkan budaya hukum sebagai faktor utama, karena manusia bermotivasi pada keuntungan ekonomis atas perubahan teknologi. Hukum hanya refleksi dari teknologi dan ekonomi masyarakat.

Hukum dalam konsep *law as a tool social engineering* dikemukakan Roscoe Pound bahwa hukum harus menjadi faktor penggerak ke arah masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya. Fungsi hukum

pada setiap masyarakat ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial (**Mutakin, 2012: 85**). Oleh karena itu, dalam perubahan ini hendaknya harus direncanakan dengan baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai.

Sorokin menghubungkan perubahan sosial antara masyarakat kultur modern dengan masyarakat kultur tradisonal (masyarakat adat) dengan teori Lingkaran bahwa kultur adalah segala sesuatu yang diciptakan atau dimodifikasi melalui kegiatan sadar atau tidak sadar dua individu atau lebih yang saling berinteraksi atau saling mempengaruhi perilaku masing-masing, dan keseluruhan unsurnya itu merupakan satu kesatuan yang berkaitan secara logis.

Dalam bentuk kesatuannya yang tertinggi, setiap unsur tidak dapat lagi dilihat sebagai satu bagian terpisah, dan ada satu prinsip sentral (“nalar”) yang menembus seluruh komponen. Prinsip kultur itu terdapat di dalam maknanya dan mengacu pada *mentalitas kultur* (**Mutakin, 2012:56**).

Sorokin berhasil menganalisis penggabungan antara seni, etika, pengetahuan, hukum, dan peperangan, malah menurut William F. Ogburn menyatakan bahwa banyak ketentuan perundangan-undangan mulai produk kolonial hingga dewasa ini sebagai wujud pengaruh perubahan sosial yang tidak kena pada sasarannya, juga tidak berhasil meyakinkan atau memaksa warga masyarakat secara menyeluruh untuk menyesuaikan tingkah lakunya, karena kurang berhasil menyentuh kondisi sosial dan kebudayaan dalam masyarakat (**Soekanto, 1980: 28**).

Kemudian Sorokin berhasil membagi dua tipe kultur untuk perubahan sosial baik untuk kultur modern maupun kultur tradisonal yaitu; Kultur *Sensate* (*sensate culture*) dan Kultur *Ideational* (*ideational*)

culture). Pada Kultur *Sensate* (*sensate culture*) adalah kultur yang saling dapat didamaikan masing-masing mempunyai mentalitas, kepercayaan dan pengetahuan, filsafat dan *Weltanschauung*, tipe agama dan standar kesucian, sistem kebenaran dan kesalahan, bentuk hubungan sosial utama, organisasi politik dan ekonomi, mentalitas dan perilaku yang berkaitan dengan tipe kepribadian manusia.

Pada Kultur *Ideational* (*ideational culture*) ditandai dasar pemikiran (*premises*) yaitu; *pertama*, realitas bersifat spritual, nonmateril, tersembunyi di bawah permukaan material (misal, Tuhan, Nirwana, Tao, Brahmana), karena realitas itu abadi adanya dan tidak berubah. *Kedua*, kebutuhan dan tujuan akhir terutama bersifat spritual (kete Baduyn jiwa, rahmat Tuhan, pelaksanaan tugas suci, kewajiban moral) (Soekanto, 1985:76).

Cara mencapai tujuan itu dipusatkan pelaksanaan pada upaya peningkatan rohani dan jasmani, organ, keinginan, keyakinan, keseluruhan kepribadian agar terhindar dari godaan hawa nafsu dan melepaskannya dari kehidupan duniawi. Dasar pemikiran ini menimbulkan berbagai akibat lanjut.

Ketiga, kebenaran hanya dapat dicapai dengan pengalama sendiri (ilham, meditasi, kegembiraan luar biasa inspirasi ketuhanan) dan kebenaran itu adalah absolut dan abadi. *Keempat*, kebaikan pemikiran *ideational* ini ada dalam pemikiran tentang nilai *sensate*, yakni empirik, material, (kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kemanfaatan). Karena hal ini adalah prinsip moral, maka dapat lentur, relatif, berbeda menurut situasi, dan lingkungan (Soekanto, 1985: 89).

Sorokin menyatakan masa depan akibat perubahan sosial antara lain; *pertama*, terjadi anarki moral dan etika. *Kedua*, manusia akan dikongkretkan, diperlakukan seperti mesin. *Ketiga*, konsensus moral dan intelektual akan lenyap dan kekacauan opini dan keyakinan akan

menonjol. *Keempat*, tatanan sosial akan dipelihara oleh paksaan semata dan kaidah politik akan dilegitimasi oleh kekuasaan. *Kelima*, kebebasan merosot hanya sekedar slogan kosong yang bertujuan menyesatkan dan perbudakan massa. *Keenam*, kekacauan keluarga akan merajalela. *Ketujuh*, kultur massa murahan akan menggantikan pengungkapan citra artistik yang lebih tinggi. *Kedelapan*, kualitas hidup dan standar kehidupan umum akan merosot. *Kesembilan*, patologi sosial akan berkembang, dan *kesepeuluh*, apatisme, egoisme picik, dan mengutamakan kepentingan, pribadi akan dominan dalam kehidupan politik (Sztompka, : 180).

Dengan kata lain bahwa kultur idealistik pada tingkat menengah mencerminkan campuran seimbang dari unsur *ideational* dan *sensate* karena realitas banyak sisinya, sisi material maupun supernatural, kebutuhan bersifat jasmani dan rohaniah (spritual), juga pemuasan kebutuhan memerlukan peningkatan kemampuan dan perubahan lingkungan.

Kingsley David bahwa perubahan sosial sebagai perubahan pertanahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi, masyarakat, misalnya; timbulnya pengorganisasian, terkultur masyarakat ataupun buruh tradisional dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan, masyarakat adapt dengan pemerintah desa dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik (Soekanto, 2005: 336).

C. Budaya Hukum Pertanahan Atas Berkehidupan Tatanan Hukum Adat

Pada hak-hak lainnya menurut hukum adat adalah hak keutamaan, hak memungut hasil, hak pakai, hak gadai dan hak sewa (Rajagukguk, 2010: 76). Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat yang merupakan pendukung utama penghidupan

dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Dibeberapa daerah hak ulayat tetap kuat sampai dewasa ini, tetapi di beberapa daerah lainnya terutama di Jawa hak ulayat persekutuan telah menyusut bahkan punah.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat berlaku terhadap tanah, hutan, perairan, tanam-tanaman dan binatang. Untuk perairan, yang dikuasai hak ulayat adalah sungai dan jalur laut sepanjang pantai. Terhadap tanah yang telah dikuasai oleh anggota masyarakat hukum adat secara perorangan dan kolektif pada umumnya dipengaruhi oleh hak ulayat masyarakat hukum adat yang berbeda untuk setiap daerah atau bersifat lokal (**Soekanto, tanpa tahun: 56**).

Sebagai perbandingan hukum dalam budaya hukum di Indonesia, dimana hak ulayat masih dapat ditemukan pada masyarakat adat di Lombok Utara yang melakukan perlawanan keras dan berhasil mengusir perusahaan yang melakukan penebangan haram dibagian kecil kawasan hutan yang sakral secara adat, karena banyak terjadi pengenyampingan peran termasuk posisi hukum adat hanya untuk kepentingan *illegal logging*, seharusnya adalah perlu revitalisasi budaya hukum untuk menghentikan penebangan hutan seara illegal di Indonesia (**Nababan,2012**). Sehingga, masih ditemukan kawasan hutan adat yang masih alami, bebas dari kegiatan penebangan kayu besar-besaran dan juga bertahan dari berbagai macam eksploitasi sumberdaya alam lainnya, hanya dengan mengandalkan pengelolaan yang diatur dengan hukum adat.

Berbagai penyelesaian sengketa yang tidak tergantung kepada proses berperkara di pengadilan, dapat diikuti dari beberapa contoh penyelesaian kasus-kasus hukum antara lain seperti di Sulawesi Selatan, yakni kasus ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan kampus baru Universitas Hasanuddin di daerah

Tamlanrea Kota Madya Makasar, diselesaikan melalui negosiasi antara pemilik bersengketa dengan melibatkan tua-tua adat dan tokoh masyarakat, dengan pembayaran ganti rugi dalam jumlah sesuai kesepakatan pihak-pihak bersengketa tanpa campur tangan pengadilan negeri setempat. Demikian pula penyelesaian sengketa pada suku Sasak di Lombok Barat, memiliki pranata penyelesaian sengketa yang digerakkan oleh orang-orang atau kelompok orang yang memiliki pengaruh secara sosial, yang dikenal dengan sebutan “kerama gubuk” (Abdullah, 2011).

Kemudian sebagai perbandingan hukum bahwa antara budaya hukum Suku Baduy dengan budaya hukum Suku Sasak Lombok yakni kumpulan dari tua-tua atau pemuka-pemuka masyarakat terpadang pada lingkup kampung/lingkungan dari suku Sasak Lombok, khususnya suku sasak kampung Peresak Timur. Dalam bahasa lain, kerama gubuk adalah intitusi adat dengan beranggotakan baik pimpinan formal (kepala pemerintahan kampung/keliang bersama perangkatnya), maupun dalam pimpinan non formal (pemuka agama/penghulu, pemuka adat, dan cerdik pandai), atau budaya suku sasak Bayan dikenal dengan “lembaga pemu-sungan”, atau “majelis pemusung”, suatu otoritas lokal yang berada di bawah kontrol pemangku adat Bayan. (Adry dkk. 2013: 76).

Fungsi utama pranata-pranata adat suku Sasak ini adalah untuk memusyawarahkan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan kasus-kasus adat yang timbul (antara lain perkawinan adat (“merari”, atau “kawin lari”), zinah, warisan, dan pelanggaran adat lainnya yang dapat menimbulkan gangguan atas keseimbangan kehidupan sosial, termasuk dalam pengertian menyelesaikan sengketa-sengketa hukum warga masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang ketaatan kepada agama dan adat lokalnya, maka penting dipahami bagaimana sesungguhnya orang-orang Sasak

menyelesaikan sengketa-sengketa hukumnya. (Adry dkk. 2013: 98).

Sehubungan hal tersebut, masyarakat adat Suku Baduy pun mengalami konflik atas kebutuhan akan lahan perumahan yang terus meningkat dari waktu ke waktu dengan keterbatasan lahan pertanian dan hutan (Sya, tanpa tahun: 92-93). Akhirnya penulis memberikan kesimpulan bahwa masyarakat adat Suku Baduy Banten:

Pertama, penganut kepercayaan agama Islam sebagaimana sama yang dianut sebagian besar masyarakat Sunda.

Kedua, struktur kekerabatannya sama dengan suku Sunda yang ada di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.

Ketiga, proses pembagian harta warisan tetap memegang prinsip hukum Islam dan adat masyarakat suku Sunda.

Keempat, dalam proses penjagaan lingkungan sangat tinggi karena disamping model perumahan rumah panggung juga sangat menjaga segala ekosistem lingkungan sektor pertanian, perikanan dan hutan.

Kelima, segi pendidikan sudah ikut partisipasi menyekolahkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan formal yang sudah berbau pada masyarakat luar dan mengikuti pendidikan disediakan oleh pemerintah setempat.

Keenam, termasuk tetap mempertahankan sosial ekonomi yang menolak pola teknologi dari luar, dan *ketujuh*, bila terjadi perselisihan dilakukan secara internal dan sangat jarang terjadi konflik atau perselisihan berlanjut ke Pengadilan Negeri. Bila memenuhi penambahan tempat tinggal baru berarti lenyapnya sumber air bagi kehidupan di kawasan lembah Baduy. Kemudian akibat keterbatasan lahan untuk tempat tinggal, maka keadaan dilematis melahirkan situasi seperti; formasi rumah Baduy berdempet-dempetan, banyak orang Baduy (keluarga baru) keluar dari Suku baduy mendirikan rumah di lingkungan masyarakat lain. (Sya, tanpa tahun: 95-96).

Adanya gagasan pemerintah setempat untuk memindahkan suku Banten akibat

terbatasnya lahan untuk pemukiman ditentang oleh masyarakat Kampung Baduy, karena keterikatan mereka dengan adat sebagai peninggalan leluhurnya yang masih cukup kuat, Sya dan Mutakin, 2004: 17-18).

Selain itu, masyarakat Suku Baduy dihadapkan pada kebingungan dengan dibukanya kampung mereka sebagai obyek wisata. Ini sungguh memprihatinkan, terutama banyak diantara mereka yang akhirnya mengeluh merasa terganggu kehidupannya. Masyarakat yang biasanya siang hari beristirahat kini tidak bisa mendapatkan hak privasinya setelah daerahnya dijadikan tujuan wisata (Beni R. Budiman, 5 September 2002). Daya tarik obyek wisata Suku Baduy terletak pada kehidupan yang unik dari komunitas yang terletak di daerah tersebut. Karena keunikannya, pada tahun 1980-an pemerintah membuka wilayahnya sebagai obyek wisata di Indonesia, tanpa terlebih dahulu dibicarakan dengan warga setempat.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah justru melakukan tindakan penghancuran secara sistemis terhadap adat istiadat masyarakat Suku Baduy dan hak-haknya karena membiarkan bahkan memberikan ruang untuk masuknya modernisasi melalui wisatawan yang berkunjung, padahal itu bertentangan dengan pikukuh adat Suku Baduy yang berpegang pada nilai-nilai kesederhanaan.

D. Perubahan Hukum Kebiasaan Suku Baduy

F.D. Holleman bahwa dalam hukum adat masyarakat Indonesia mempunyai sifat umum atau corak khas dapat dipandang sebagai suatu kesatuan yakni; *pertama*, sifat *relegio-magis* pandangan hidup alam Indonesia. *Kedua*, sifat komunitas menurut hukum adat merupakan ikatan kemasyarakatan erat. *Ketiga*, sifat konkrit dimana hukum adat masyarakat, dan *keempat* sifat visual hukum adat masyarakat mempunyai

hubungan hukum, (Soekanto, 1999: 188-189).

Diantara beberapa kebiasaan hukum sebagai obyek sikap dan prilaku individu atau kelompok masyarakat tradisional,

terhadap masyarakat adat Suku Banten di Kabupaten Banten yang dapat ditelusuri melalui kisi-kisi berikut ini.

Tabel - 1
Tradisi Individu dan Kelompok Masyarakat Adat Suku Baduy Banten

No.	Konsep Budaya Hukum	Jenis Kebiasaan Adat	Unsur Operasional
1.	Usaha Tani	- Bibit Padi, mitos - Pengarian, magis padi & pakain adat	- Manteri pengayom - Upacara ritual padi - Siklus tumbuh padi
2.	Peralatan	Rumah Adat	Pakaian adat.
3.	Organisasi Kemsayarakat	- Pemangku adat - Musyawara kampung - Seuweu Putu Baduy - Sarana komunikasi	-Pempinan msyarakat, pembuat keputusan - Urusan, upacara adat. - Sembah dalem
4.	Sistem Kepercayaan	- Tabu - Pedomon Hidup - Upacara adat - Penggunaan Waktu	- Benda upacara - Seperangkat tradisi leluhur - Hari-hari ditabukan - Adat pada tamu

Sumber: M. Ahmad Sya dan Awan Mutakin, 2015.

Dalam tradisi individu dan kelompok masyarakat Suku Baduy tersebut di atas (tabel-1) terdapat; konsep budaya hukum, usaha tani, peralatan digunakan dalam berkehidupan adat Kampung Baduy, mengutamakan organisasi kemasyarakatan internal kelompok masyarakat adat Kampung Baduy, dan sistem kepercayaan juga adat tradisi berdasarkan nilai-nilai leluhur.

Faktor-faktor yang dapat mendukung perubahan tersebut antara lain.

1. Faktor komunikasi. Masyarakat adat Suku Baduy sebenarnya tidak tergolong masyarakat terisolasi, baik dari segi teritorial maupun dari aspek-aspek komunikasi. Atas dasar ini, penalaran yang sederhana dapat mengantisipasi bahwa kedudukan masyarakat yang demikian itu akan

relatif mudah diterobos oleh berbagai nilai inovatif yang datang dari luar.

2. Pendidikan, dalam generasi muda masyarakat Suku Banten sudah mengenal pendidikan formal mulai sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas, bahkan sudah ada yang bekerja pada sektor garmen di Bandung dengan bekal pendidikan formal (Sekolah Menengah Atas atau SMA). Suharja mengenyam pendidikan Mulo mampu berbahasa Belanda dan Jepang, diangkat menjadi Kuncen 1971-1995, kuncen paling berpendidikan dalam sejarah Kampung Baduy.
3. Pengaruh teknologi terhadap kontruksi perumahan dan penggunaan/pemakaian sarana teknologi, baru masuk dan diterima penduduk sepanjang tidak

bertentangan dengan tradisi, sehingga masyarakat adat Suku Banten berkegiatan seperti layaknya penduduk non tradisional lainnya. Pengaruh baru dalam pemakaian konstruksi pemakaian bahan beton di kampung, kaca rumah, perabot rumah tangga modern serta alat-alat elektronik seperti; TV, radio, *tape-recorder* dengan baterai Baduy *accu*. (Syah dan Awan Mutakin, 2015) bila bepergian keluar wilayah adat Baduy, masyarakatnya sudah menggunakan semua sarana dan prasarana modern seperti; sepeda, motor, mobil, kereta api. Rangka rumah Suku Bantenterbuat dari kayu juga sensitif terhadap kelembaban sehingga diletakkan di atas tatapakan dengan ketinggian 40-60 cm di atas tanah. Dengan demikian terbentuklah kolong yang memungkinkan aliran udara masuk dari bagian bawah rumah, dan sebagian rumah dimana kolongnya juga berfungsi sebagai kandang ayam.

Pengaruh teknologi terhadap konstruksi perumahan dan penggunaan/pemakaian sarana teknologi, baru masuk dan diterima penduduk sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi, sehingga masyarakat adat Suku Banten berkegiatan seperti layaknya penduduk non tradisional lainnya. Pengaruh baru dalam pemakaian konstruksi pemakaian bahan beton di kampung, kaca rumah, perabot rumah tangga modern serta alat-alat elektronik seperti; TV, radio, *tape-recorder* dengan baterai Baduy *accu*. Bila bepergian keluar wilayah adat Baduy, masyarakatnya sudah menggunakan semua sarana dan prasarana modern seperti; sepeda, motor, mobil, kereta api.

Rangka rumah Suku Baduy Banten terbuat dari kayu juga sensitif terhadap kelembaban sehingga diletakkan di atas tatapakan dengan ketinggian 40-60 cm di atas tanah. Dengan demikian terbentuklah kolong yang memungkinkan aliran udara masuk dari bagian bawah rumah, dan

sebagian rumah dimana kolongnya juga berfungsi sebagai kandang ayam.

Masyarakat tradisional Suku Baduy Banten telah memperkaya budaya suku Sunda secara lokal dan masyarakat adat di Indonesia secara nasional, karena prinsip-prinsip yang diwariskan leluhurnya ternyata memiliki kearifan dalam sistem pengetahuan lokal, sesuatu yang selama ini dikesampingkan oleh manusia modern. Modernisasi maupun bantuan-bantuan yang sifatnya mengubah keaslian bangunan, jalan, maupun lingkungan tempat tinggal dianggap sebagai ancaman pemberangusan eksistensi adat istiadat yang selama ini dipegang teguh masyarakat adat Suku Baduy (Sari dan Simagunsong, 2011: 187). Sengketa adalah semua persoalan-persoalan yang menimbulkan ketidak-damaian dalam reaksi kehidupan bersama. Kehidupan bersama menurut konsep ini, menjunjung tinggi hubungan damai antara sesama manusia (Koesno, 2012: 45). Masyarakat mempunyai cara sendiri untuk menyelesaikan konflik atau sengketa, dimana proses penyelesaian sengketa yang ditempuh dapat melalui cara-cara formal melalui pengadilan maupun informal (Sari dan Simagunsong, 2011: 154).

Suku Bantendalam mempertahankan tradisi budaya hukumnya yang memiliki kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, mampu memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. (Koesno, 2012: 76)

KESIMPULAN

Kampung Suku Baduy masih bagian dari suku Sunda yang secara umum tidak terlalu banyak berbeda pada suku Sunda lainnya. Secara khusus yang membedakan Suku Baduy Provinsi Banten dengan suku Sunda lainnya adalah cara-cara berpakaian dan pelaksanaan tradisi sebagai bagian budaya hukum yang masih teguh memegang budaya hukumnya yang

bersumber dari kebiasaan akar tradisi leluhur mereka masih dijaga baik.

Budaya hukum terhadap perubahan berkehidupan masyarakat Suku Baduy Banten telah terikat tradisi adat perkawinan internal dan budaya hukum tradisi mereka yang mutlak dijaga secara murni.

Budaya hukum atas berkehidupan hukum adat masih memprioritaskan hukum adat dan hak ulayat yang hampir punah sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, ternyata Suku Baduy Provinsi Banten mampu mempertahankan eksistensinya dari pengaruh kemajuan bangsa.

Perubahan hukum Suku Baduy Provinsi Banten terhadap rongrongan pergaulan secara eksternal termasuk mengikuti pola-pola berperilaku pada masyarakat luar, termasuk penerimaan alat komunikasi informasi seperti nonton televisi, juga menganjurkan sekolah kalangan muda sepanjang tidak merusak tatanan budaya hukum Suku Baduy Provinsi Banten yang mereka mutlak harus dijaga keberadaan dan kelestariannya.

SARAN

Sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, Indonesia perlu melakukan upaya-upaya untuk tetap melestarikan budaya tradisional yang menjadikannya sebagai identitas bangsa. Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, adalah moto yang akan selalu relevan dengan kondisi negara kaya budaya ini. Dengan adanya bantuan yang berlebihan justru akan menimbulkan kesenjangan yang pada akhirnya berdampak hilangnya nilai-nilai adat. Kalau sudah begitu, nilai-nilai adat tersebut tidak bisa lagi diselamatkan

Pemerintah secara umum dan Pemerinta Daerah Provinsi Banten berkewajiban untuk mempertahankan budaya hukum masyarakat suku Sunda termasuk Suku Baduy Provinsi Banten dari ancaman kepunahan dari budaya hukumnya.

Pemerintah Daerah Banten wajib memperhatikan dan menjaga nilai-nilai kultur masyarakat Suku Baduy Provinsi Banten atas pengaruh kemajuan globalisasi yang sangat berat dibendung, karena masyarakat Suku Baduy Provinsi Banten memiliki hak yang sama untuk menikmati segala bentuk kemajuan tanpa mengorbankan tradisi budaya hukum yang masih dijaga kelestariannya.

Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemda perlu menyiapkan sarana dan prasarana untuk menjadi bagian tujuan wisata, karena tanpa dukungan pemerintah tidak maksimal mendatangkan devisa. Selama ini para wisatawan baik lokal, nasional dan internasional (wisatawan asing) secara individu sudah menjadikan Suku Baduy Provinsi Banten sebagai bagian obyek wisata mereka datang sebagai budaya hukum unik yang sudah jarang bisa dijumpai di dunia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Idrus. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi Kasus Dalam Dimensi Puralisme hukum Pada Area Suku Sasak di Lombok Barat*. Ringkasan Disertasi Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2012.
- Adry dkk. *Suku Banten Permukiman Warisan Karuhun*. Bandung: Architecture & Commucation, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala*. Disertasi Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014.
- Budaya Indonesia Di tengah Arus Globalisasi
<https://af008.wordpress.com/budaya-indonesia-di-tengah-arus-globalisasi/> diakses tanggal 7 Juli 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: FH-UII, 2013.
- Budiman, Beni R. "Budaya, Pariwisata dan Pariwisata Budaya". September 2012.
- Dixon, Roger L. *Sejarah Suku Sunda*. http://www.sabda.org/misi/artikel_isi.php?id=13seabs.ac.id/ind/file_veritas/Veritas%201-2/7.%20Roger%20Dixon.pdf diakses 7 Juli 2017.
- Falsafah Hidup Masyarakat Sunda". <http://www.depdagri.go.id> diakses tanggal 9 Juni 2017.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung, 2013.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qura'an dan Hadis*, cet.7. Jakarta: Tintamas.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2011.
- Yasyin, Sutchan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah, 2012.
- M. Koesno. *Hukum Adat Sebagai Model Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Nababan, Abdon. *Revitalisasi Hukum Adat Untuk Menghentikan Penebangan Hutan secara Ilegal di Indonesia*. <http://www.aman.or.id>. Diakses tanggal 25 Maret 2017.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 2011.
- Petani Berdaulat dengan Menjaga Alam <https://ulilahsan.wordpress.com/tag/pertanian-berkelanjutan/>, diakses tanggal 7 Juli 2017.
- Radjagukguk, Erman. *Perubahan Hukum di Indonesia Persatuan Bangsa, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Sosial (1998-2004)*. Makalah ini disampaikan dalam seminar reformasi hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 17 Desember 2010.
- _____. *Nyanyian Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2011.
- Salman, R. Otje. "Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon di Lihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam". Disertasi doktor Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010.
- Sjaripuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang-kabau*. Jakarta: Gunung Agung, 2010.
- Suganda, Her. *Suku Banten Mempertahankan Tradisi*. Bandung: Kiblat Buku Utama, 2011).
- Soekanto, Soerjono et al. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1999.
- _____. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1999.

- Sejarah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <http://www.lbh.apik.or.id/penelitian-1.htm> diakses tanggal 19 Agustus 2007
- “Ade, Benteng Adat Kampung Baduy”. *Kompas*, 13 Maret 2006.
- Suganda, Her. *Suku Banten Mempertahankan Tradisi*. Bandung: Kiblat Buku Utama, 2014.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simagunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015.
- Sya, H. M. Ahman dan Awan Mutakin. *Masyarakat Suku Banten*. Banten: Gadjah Poleng, 2014.